

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Tata cara hidup di sebagian besar negara diatur oleh asas-asas hukum, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam kekuasaan pemerintah, hukum adalah yang utama. Hukum negara berarti hukum negara yang mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan hukuman berat bagi pelanggaran. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat peraturan yang berbentuk undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Jika dilanggar maka warga masyarakat akan dikenakan sanksi, seperti sanksi fisik dan non fisik. Hukuman tertulis dan tidak tertulis disebut norma. Standar tersebut antara lain: standar hukum, standar agama, standar adat, standar etika dan standar yang berasal dari hukum adat².

Norma hukum adalah segala peraturan yang ada dalam masyarakat dan diberlakukan oleh penguasa (Pemerintah) kepada masyarakat untuk menegakkannya, sedangkan norma agama dan adat istiadat, etika dan peraturan yang bersumber dari hukum dalam masyarakat dihormati, didukung dan dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa dibenci masyarakat atau disudutkan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (*ofensif*)³. Masyarakat menjunjung tinggi dan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Ideas Publishing, halaman. 54-55

³ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Ideas Publishing, halaman. 56-58

menjunjung tinggi norma, karena masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang rukun dan damai.

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama dalam mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap kejahatan dan diatur dengan undang-undang apabila dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan yang sah. Dengan ditetapkannya ketentuan pelarangan praktik tersebut dan disertai sanksi/ancaman pidana terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum tersebut.⁴

Hukum pidana merupakan undang-undang dengan peraturan yang didalamnya memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi berat sesuai peraturan yang ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang orang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap delik apabila terdapat undang-undang yang mengatur akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini berlaku asas hukum pada Ayat 1 Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)⁵, yang menyatakan: “Seseorang hanya dapat dihukum karena perbuatan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan”. Prinsip ini mencakup tiga prinsip dasar, yaitu :⁶

1. Tiada pidana tanpa undang-undang;

⁴ Paksi Chandrayudha, Achmad Sulchan, 2023. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, hlm.1

⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁶ Ismu Gunadi, Joaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 18-19

2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Penerapan hukum dalam perkara pidana juga mencakup pemidanaan sebagai rumusan untuk menjamin keadilan. Penerapan undang-undang dianggap dan menurut opini publik sebanding dengan kesalahannya. Frasa “sebanding dengan kesalahannya” merupakan penafsiran aparat hukum baik dalam konstruksi hukum maupun penerapan hukum.⁷

Di Indonesia, dampak globalisasi terlihat jelas terhadap masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan di Indonesia. Manusia mempunyai ciri yang berbeda dengan manusia lainnya dan dalam hal ini terdapat perbedaan cara pandang, visi dan tujuan pencapaian hidup. Perbedaan tersebut nampaknya mampu mempengaruhi interaksi antar rekan kerja dan mungkin menimbulkan konflik yang kemudian berujung pada perilaku kekerasan.⁸

Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap fisik atau tubuh. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri tidak mendefinisikan konsep penganiayaan. Penganiayaan didefinisikan sebagai “perlakuan sewenang-wenang”.⁹ Mendefinisikan penganiayaan dalam arti luas, khususnya yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan “emosi” atau “pikiran batin.” Perbuatan sewenang-wenang yang dicakup dalam hukum pidana adalah

⁷ Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika : Jakarta, Hal. 1.

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus- Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm.10

⁹ Kamus besar Bahasa Indonesia

perbuatan yang melibatkan tubuh manusia.

Penganiyaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang menimbulkan dampak buruk bagi korbannya. Penganiyaan adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi korbannya. Trauma Penganiyaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Akibat Penganiyaan yang paling terlihat adalah munculnya luka pada tubuh korban Penganiyaan. Sifat seseorang adalah pemaarah dan karena sifatnya yang pemaarah, ia mudah mengancam orang lain. Sifat yang mudah marah ikut berperan ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak dapat mengendalikan emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, perasaan gelisah akan mempengaruhi orang lain dan mengusirnya dengan menganiaya orang lain.

Penganiyaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang menimbulkan dampak buruk bagi korbannya. Penganiyaan adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi korbannya. Trauma Penganiyaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Akibat Penganiyaan yang paling terlihat adalah munculnya luka pada tubuh korban Penganiyaan. Sifat seseorang adalah pemaarah dan karena sifatnya yang pemaarah, ia mudah mengancam orang lain. Sifat yang mudah marah ikut berperan ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak dapat mengendalikan emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, perasaan

gelisah akan mempengaruhi orang lain dan mengusirnya dengan menganiaya orang lain.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, antara lain tingkat kemiskinan pelaku, kondisi psikologis, kondisi lingkungan dan keluarga, serta faktor korban yang memotivasi pelaku melakukan tindakan penganiayaan. Dilihat dari alasan-alasan di atas, maka terdapat beberapa kasus penganiayaan di Indonesia karena korban terprovokasi oleh emosi pelaku atau karena tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membawa pelaku untuk menganiaya korban. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia mengenal adanya tindak pidana penganiayaan.

Dalam KUHP telah mengatur dan menjelaskan mengenai penganiayaan serta sanksi/hukuman terkait perbuatan tersebut. Pasal mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)¹⁰. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁰ Pasal 351 – 355 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada dasarnya dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri tidak menjelaskan apa itu “penganiayaan”. Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana akibatnya merupakan keinginan dari si pelaku.¹¹

Penelitian kali ini berfokus pada Keputusan No. 542/PID.B/2024/PN Satu kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat RAP adalah bahwa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Sacti Parulian Ritonga, alias Sacti yang berusia 40 tahun, jenis kelamin seorang pria yang tinggal di desa Jalan Padhan, Labuhan Batang Batang Regency, telah membenarkan dan memaksa, dan memibatkan legensi. Di bawah ketentuan Pasal 55, paragraf 1 KUHP pertama, Sakti, nama lain untuk Parrian Litonga, disetujui "sebagai seseorang yang melakukan peristiwa kriminal terhadap seseorang.

Pasal 351 (1) Jo Klausul 55 (1) KUHP 1 dan Paragraf 8 (1) dari Nomor Legal 8 yang berkaitan dengan Undang-Undang Kode Prosedur Pidana 1981¹² dan Komisi Richas, menetapkan bahwa terdakwa Saktiparlian Ritonga Alias Sakti, Sakti, menunjukkan bahwa ia dikejar oleh pidana. Dari ketentuan Pasal 351 KUHP, jelas bahwa sanksi untuk penganiayaan ringan terancam oleh kondisi penjara satu tahun dan denda maksimum 400.000 rupiah (RP 400. 000). Menurut

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.97

¹² Pasal 351 (1) Jo Klausul 55 (1) KUHP 1 dan Paragraf 8 (1) dari Nomor Legal 8 yang berkaitan dengan Undang-Undang Kode Prosedur Pidana 1981

Adami, Chazawi sengaja memiliki berbagai kejahatan terhadap tubuh, yaitu :

1. Dia melakukan kejahatan terhadap tubuhnya. Kejahatan dibagi menjadi kualifikasi untuk penganiayaan (penyalahgunaan) diatur oleh bagian 351 hingga 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh berdasarkan kelalaian yang terkandung dalam Bab 360 XXII. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)¹³

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penganiayaan melambangkan bentuk tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Penganiayaan kriminal menyebabkan cedera serius dan kerugian dalam umur orang lain. Ini juga dianggap sebagai kerugian bagi para korban yang korbannya dibenarkan sebagai subjek hukum.

Ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan cedera serius dan mengambil nyawa orang lain sangat berbahaya bagi para korban yang korbannya memiliki hak atas keadilan. Klausul kriminal yang berkaitan dengan penuntutan pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Penganiayaan kriminal dapat dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun jika denda 400.000 rupiah (Rp 400.000) tersedia jika undang -undang tersebut menyebabkan cedera serius yang mengakibatkan lima tahun pelanggaran penjara.

Beberapa orang mengatur perilaku kekerasan berdasarkan bagian 170 dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Ini adalah sanksi karena hukum penganiayaan, dan diketahui menciptakan rwelle yang diinginkan, seperti halnya

¹³ Bab 360 XXII. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

penegakan hukum. Kami menyarankan agar Anda melihat elemen-elemen kriminal dan beberapa artikel tentang langkah-langkah ini untuk membantu pihak berwenang bertanggung jawab atas tindakan mereka sehubungan dengan tindakan.

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak signifikan baik bagi korban maupun pelaku. Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, yang sering kali menjadi dasar dalam penuntutan dan pemidanaan kasus penganiayaan di Indonesia. Selain itu, proses hukum yang mengatur prosedur penanganan kasus pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap proses pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus putusan hakim No. 542/Pid.B/2024/PN-Rap adalah sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti bersama-sama dengan saksi Ilham Ritonga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 bulan Maret tahun 2024 pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang

mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :NIHIL
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menulis melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan dilihat dari hal positif?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berdasar pada Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan dilihat dari hal positif.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana serta melakukan tindak pidana penganiayaan berdasar pada Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai analisis hukum putusan hakim tentang tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan (Studi Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap).
2. Bagi Peneliti Lain
Menjadi inspirasi lain yang akan mengevaluasi kembali tentang rancangan analisis hukum putusan hakim tentang tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan (Studi Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap).

3. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai bahan masukan dan juga tambahan dibidang hukum khususnya diperpustakaan Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum dalam bidang Hukum Pidana turut serta melakukan penganiyaan dan juga mahasiswa yang akan menyusul dalam pembuatan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Sifat penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai mengetahui bagaimana tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam

Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap. Kedua, mengenai mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dan ketiga mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.